



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/729 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI RADIKALISME DAN TERORISME
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna pemahaman terhadap bahaya radikalisme dan terorisme di Kabupaten Pacitan, perlu adanya sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Radikalisme dan Terorisme di Kabupaten Pacitan Tahun 2016
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU :** Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Radikalisme dan Terorisme di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Penyelenggara:
 1. Mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi bahaya Radikalisme dan terorisme;
 2. Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme ;
 3. Mempersiapkan materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi ; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
 - b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme di Kabupaten Pacitan sesuai dengan bidang masing-masing

- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 250.000,00/jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/729 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL: 3 - 10 - 2016****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI RADIKALISME DAN TERORISME
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
a	Panitia		
1.	Ketua	SUHARYANTO, SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	SUBEKTI, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. WIDODO	Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. SUDARYONO, SE	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. ENDRI WAHYU SUSIANTA	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. SRI WAHYONO	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
b	Narasumber	a. SUHARYANTO, SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. SUBEKTI, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Mayor. INF. SUNARTO	Kepala Staf Kodim 0801 Pacitan
		d. IPTU.SUMARJAN	Kepala Satuan Intelijen Polres Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**